



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 335 /KEP/HK/2023

TENTANG

REVITALISASI KAMPUNG ADAT DAN RUMAH ADAT
DI 9 (SEMBILAN) KABUPATEN/KOTA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah sebagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
 - b. bahwa dalam rangka mengembalikan nilai adat masyarakat lokal dan peranan tokoh masyarakat adat serta untuk menghidupkan kembali nilai dan norma adat pada Kampung Adat dan Rumah Adat di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan revitalisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Revitalisasi Kampung Adat Dan Rumah Adat Di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Revitalisasi Kampung Adat Dan Rumah Adat Di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA :

- KEDUA** : Nama Kampung Adat dan Rumah Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 OKTOBER 2023

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH. 


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 335/KEP/HK/2023**TANGGAL** : 9 OKTOBER 2023**TENTANG DAFTAR NAMA KAMPUNG ADAT DAN RUMAH ADAT DI 9 (SEMBILAN) KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DI REVITALISASI TAHUN 2023**

NO	NAMA KAMPUNG ADAT/ RUMAH ADAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH UANG (Rp)
1	Makam Raja Taebenu	Kelurahan Manutapen	Kecamatan Alak	Kota Kupang	100.000.000,-
2	Sonaf Nisnoni	Kelurahan Naikoten Satu	Kecamatan Kota Raja	Kota Kupang	100.000.000,-
3	Makam Pejuang Raja Kudang Laiskodat	Desa Sulamu	Kecamatan Sulamu	Kabupaten Kupang	100.000.000,-
4	Kampung Adat Benteng None	Desa Tetaf	Kecamatan Kuatnana	Kabupaten TTS	100.000.000,-
5	Kampung Adat Lepa Ria Tenda Bewa	Desa Mbengu	Kecamatan Paga	Kabupaten Sikka	100.000.000,-
6	Rumah Adat Kale Kudji	Desa Pedarro	Kecamatan Hawu Mehara	Kabupaten Sabu Raijua	100.000.000,-
7	Kampung Deke	Desa Patiala Bawa	Kecamatan Lamoya	Kabupaten Sumba Barat	100.000.000,-
8	Kampung Adat Lewohala	Desa Jontona	Kecamatan Ile Ape Timur	Kabupaten Lembata	100.000.000,-
9	Kampung Adat Napaulun	Desa Bungamuda	Kecamatan Ile Ape	Kabupaten Lembata	100.000.000,-

NO	NAMA KAMPUNG ADAT/ RUMAH ADAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	NILAI REVITALISASI (Rp)
10	Kampung Adat Watujaji	Desa Watujaji	Kecamatan Bowejo	Kabupaten Ngada	100.000.000,-
11	Rumah Adat Allawa (Rumah Besar Suku Mowila)	Desa Tanglapui	Kecamatan Alor Timur	Kabupaten Alor	100.000.000,-
TOTAL					1.100.000.000,-

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

Kosmas D. Lana
† KOSMAS D. LANA